PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP : 180 /SOP/DPMPTSP/V/2021  Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021  Tanggal Revisi :				
<ol> <li>Dasar Hukum</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan</li> </ol>	<ol> <li>Kualifikasi Pelaksana</li> <li>Memiliki kemampuan pelayanan</li> <li>Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan</li> <li>Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan</li> <li>Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer</li> </ol>				
Keterkaitan  Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin  Peringatan  Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar	Peralatan/Perlengkapan  1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. Checklist kelengkapan dokumen izin  Pencatatan dan Pendataan  SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk hardcopy dan softcopy				


## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAME TER
47854	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	Peraturan Pemerintah     Nomor 5 Tahun 2021     tentang     Penyelenggaraan     Perizinan Berusaha     Berbasis Risiko      Peraturan Menteri     Perdagangan Nomor     26 Tahun 2021     tentang Penetapan     Standar Kegiatan     Usaha dan Produk     pada Penyelenggaraan     Perizinan Berusaha     Berbasis Resiko Sektor     Perdagangan	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menerapkan standar K3L</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	Rendah	NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha	Kabupaten /Kota

Lampiran: PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet yang dilakukan di pinggir jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper) toko atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindahpindah atau didorong (los pasar), seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang / pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.	<ol> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Menerapkan standar K3L</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat</li> <li>Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas.</li> </ol>	<ol> <li>Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id</li> <li>Mengupload berkas persyaratan</li> <li>Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar